

PEMBELIAN BARANG DAN JASA (TERMASUK PENGANDAAN, PEMBUATAN LAPORAN, ATK, DAN PENGANDAAN)

- ❖ ≤ Rp. 1.000.000 → TIDAK DIKENAKAN PAJAK
- ❖ Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 → DIKENAKAN PPN : 10% DARI DPP & FAKTUR PAJAK
- ❖ ≥ Rp. 2.000.001 → DIKENAKAN PPN : 10% DAN PPh 22 : 1,5% dari DPP & FAKTUR PAJAK

BELANJA KONSUMSI

- ❖ NOMINAL BERAPAPUN → DIKENAKAN PPh 23 : 2% DARI NOMINAL

BELANJA SEWA / Perawatan → Dibawahi 1 gkfa - PPh 23 : 2% dari Nominal

- ❖ ≥ Rp. 1.000.001 → DIKENAKAN PPN : 10% DAN PPh 23 : 2% DARI DPP

BELANJA HONORARIUM

- ❖ Golongan 3 memiliki NPWP → DIKENAKAN PPh 21 : 5%
- ❖ Golongan 3 tidak memiliki NPWP → DIKENAKAN PPh 21 : 6%
- ❖ Golongan 4 → DIKENAKAN PPh 21 : 15%

CARA MENGHITUNG DPP :

$$\frac{10}{11} \times \text{NOMINAL} = \text{Rp. XXXXXX,-}$$

UTK KUITANSI : Rp. 250.000 - Rp. 999.999,- → meterai Rp. 3.000,-
Rp. 1.000.000,- keatas → meterai Rp. 6.000,-